



PUTUSAN

Nomor 134 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD FERI PANGGABEAN;**
Pangkat/NRP : Kopda/31020457090481;
Jabatan : Dancuk2 Ru I SMR Ton Bant Kipan C;
Kesatuan : Yonif 121/MK;
Tempat/tanggal lahir : Tebing Tinggi/3 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Ksatrian Yonif 121/MK Kecamatan Galang
Kabupaten Deli Serdang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 19 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0497.0497/rh.00/BNNK-DS tanggal 02 Juni 2017 a.n. Kopda M. Feri Panggabean yang ditandatangani oleh dr. Indra Kurniyawan selaku dokter penanggung jawab Klinik Pratama BNNK Deli Serdang dan diketahui oleh Drs. Joko Susilo Ka BNN Kabupaten Deli Serdang;

b. 1 (satu) lembar foto Screen Test atau test pack merk "Doa Test" yang digunakan untuk memeriksa urine Kopda Muhammad Feri Panggabean tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik a.n. Serka Akhmad Suryadi pada tanggal 5 Juni 2017;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah Test Pack dengan 3 (tiga) parameter yang diberi tanda dengan tulisan Gabe 02 Juni 2017 dengan spidol warna biru yang telah digunakan untuk memeriksa urine Kopda Muhammad Feri Panggabean pada tanggal 02 Juni 2017;

Kami mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 152-K/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 19 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhammad Feri Panggabean, Kopda, NRP 31020457090481, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 134 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah Screen Test atau Test Pack dengan 3 (tiga) parameter yang diberi tanda dengan tulisan Gabe 02 Juni 2017 dengan spidol warna biru yang telah digunakan untuk memeriksa urine Kopda Muhammad Feri Panggabean pada tanggal 02 Juni 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor 0497.0497/rh.00/BNNK-DS tanggal 02 Juni 2017 a.n. Kopda M. Feri Panggabean yang ditandatangani oleh dr. Indra Kurniyawan selaku dokter penanggung jawab Klinik Pratama BNNK Deli Serdang dan diketahui oleh Drs. Joko Susilo Ka BNN Kabupaten Deli Serdang;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 209-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Muhammad Feri Panggabean, Kopda, NRP 31020457090481;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 152-K/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 19 September 2017, sekedar pidananya, sehingga amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 134 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 152-K/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 19 September 2017 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/152-K/PM I-02/AD/II/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 11 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 134 K/Mil/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah menerapkan hukum, karena dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan tidak cukup bukti (tidak ada saksi yang melihat perbuatan Terdakwa *in casu*) untuk dapat menyatakan kesalahan perbuatan Terdakwa, dan alasan kasasi atas pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* karena semestinya Terdakwa adalah dilakukan rehabilitasi. Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, karena sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *judex facti*, dan *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa agar tidak dijatuhkan pidana melainkan dilakukan rehabilitasi tidak dapat dibenarkan, karena dari sejak proses penyidikan tidak terdapat hasil *assessment* yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan/kecanduan terhadap Narkotika, sehingga Terdakwa harus dilakukan rehabilitasi. Demikian pula pada pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan kecanduan Narkotika yang harus dilakukan rehabilitasi. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam menjatuhkan pidana *in casu judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD FERI PANGGABEAN, Kopda, NRP 31020457090481** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 7 Juni 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 134 K/Mii/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 134 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)